

PERUBAHAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR: 25/HK.03.2/3376/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR: 11/HK.03.2Kpt/3367/Sek-Kot/III/2021 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor: 11/HK.03.3-Kpt/3376/Sek-Kot/III/2021 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 25/HK.03.2/3376/2021 diatur tentang:
Perubahan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2021
- SK 3 halaman
- Lampiran 15 halaman.